



PUTUSAN

Nomor 33/Pdt.G/2020/PA.Stn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sentani yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

XXXXXX Bin XXXXXX, tempat dan tanggal lahir Waaralohi, 12 Februari 1971, (umur 49 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tukang Ojek, bertempat tinggal di Kompleks Pasar XXXXXX RT. 01, RW. 02, Kelurahan XXXXXX, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura sebagai Pemohon,
melawan

XXXXXX Binti XXXXXX, tempat dan tanggal lahir Waaralohi, 31 Desember 1989, (30 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, dahulu bertempat tinggal di Desa One Waara, Kecamatan Lakudo, Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara Saat Ini tidak diketahui alamatnya diseluruh Wilayah Republik Indonesia sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 26 Februari 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 33/Pdt.G/2020/PA.Stn, tanggal 26 Februari 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Hlm. 1 dari 13 Hlm.
Put. No. 33/Pdt.G/2020/PA Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada hari Ahad tanggal 24 Desember 2006 M., yang dicatat oleh KUA Kecamatan Lakudo, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 189/03/XII/2006, tanggal 24 Desember 2006;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua termohon di Desa One Waara kurang lebih 1 Tahun, kemudian pada Januari 2007 Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa diketahui alamatnya hingga sekarang, kemudian pada tahun 2008 Pemohon pindah ke Sentani sebagaimana alamat tersebut di atas hingga sekarang;
3. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa keretakan pernikahan Pemohon dengan Termohon telah mengalami keretakan dan pertengkaran sejak tahun 2006, dikarenakan:
 - a. Pernikahan antara Termohon dan Pemohon karena dijodohkan;
 - b. Termohon sering berkata kasar dan berperilaku kasar terhadap Pemohon bahkan termohon sering melakukan kekerasan fisik terhadap Pemohon;
5. Bahwa pada bulan Januari 2007, Termohon pergi meninggalkan tanpa sepengetahuan dan ijin Pemohon yang tanpa diketahui alamatnya di seluruh wilayah Republik Indonesia hingga sekarang;
6. Bahwa Pemohon telah berusaha mencari Termohon kemana-mana dengan cara bertanya kepada keluarga, dan teman-teman Termohon namun mereka pun tidak mengetahui keberadaan Termohon yang pasti dan jelas di seluruh wilayah Republik;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dengan Termohon;
8. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Termohon;
9. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Hlm. 2 dari 13 Hlm.
Put. No. 33/Pdt.G/2020/PA Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sentani cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXX bin XXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXX binti XXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Sentani;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Hakim terlebih dahulu menyampaikan kepada kepada pihak yang berperkara bahwa sesuai dengan Penetapan Majelis Hakim, tertanggal 17 Juni 2020 yang pada intinya penanganan perkara dengan hakim tunggal karena kekurangan hakim pada Pengadilan Agama Sentani;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui mas media, Radio LPP RRI Jayapura sebanyak dua kali, yakni tertanggal 28 Pebruari 2020 dan tanggal 30 Maret 2020, yang relaas panggilannya dibacakan di persidangan, namun Termohon tidak hadir tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa meskipun Termohon tidak hadir, hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa hakim melanjutkan pemeriksaan pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan membacakan surat permohonan cerai dari Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hlm. 3 dari 13 Hlm.
Put. No. 33/Pdt.G/2020/PA Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap dalil pokok Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengarkan dalil atau jawaban Termohon, karena ketidakhadirannya pada sidang tersebut, sehingga hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti-bukti, baik bukti tertulis maupun saksi, sebagai berikut:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 189/03/XII/2006 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lakudo, Kabupaten Buton, Propinsi Sulawesi Utara, pada tanggal 24 Desember 2006. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P-1;
2. Surat Keterangan Ghaib, Nomor 042/D.OW/2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa One Waara, pada tanggal 21 Pebruari 2020. Bukti tersebut diberi meterai cukup, telah dicap pos, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, melainkan hasil print out dari hanphone milik Pemohon, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P-2;

tidak dapat dicocokkan dengan aslinya

B. Saksi:

1. **XXXXXX binti XXXXXX**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Komplek **XXXXXX**, RT.001, RW.008, Kelurahan **XXXXXX**, Distrik **XXXXXX**, Kabupaten Jayapura di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan, yang pada pokoknya, sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi sebagai kakak kandung Pemohon, sedangkan Termohon adik ipar saksi;
 - Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon saat itu merupakan restu orang tua kedua belah pihak;

Hlm. 4 dari 13 Hlm.
Put. No. 33/Pdt.G/2020/PA Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di Buton setelah menikah kemudian Pemohon datang ke Sentani kurang lebih pada tahun 2007;
- Bahwa saksi mendengar cerita Pemohon, Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon pada saat keduanya masih hidup bersama di Buton;
- Bahwa Pemohon sendiri saat masih di Buton menceritakan via telepon kepada saksi, Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon, sehingga saksi menyarankan agar Pemohon datang ke Sentani dan hidup bersama saksi ;
- Bahwa atas saran saksi tersebut, Pemohon datang dan hidup bersama saksi sampai sekarang selama kurang lebih 13 tahun lamanya;
- Bahwa berdasarkan cerita Pemohon, rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun, namun saat itu terjadi pertengkaran bahkan Termohon sampai memukul Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah sejak Pemohon datang ke Sentani kurang lebih 13 tahun tanpa ada komunikasi, sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa Pemohon selama di Sentani pernah berkomunikasi via handphone untuk menanyakan Termohon kepada pihak keluarga yang di Buton, namun infromasinya Termohon sejak kepergiannya tidak kembali lagi;

2. **XXXXXX bin XXXXXX**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir Taxi, tempat kediaman di Jalan Mambruk Pasar **XXXXXX**, RT.001, RW.008, Kelurahan **XXXXXX**, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi sebagai kakak kandung Pemohon, sedangkan Termohon adik ipar saksi;

Hlm. 5 dari 13 Hlm.
Put. No. 33/Pdt.G/2020/PA Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon saat itu merupakan restu orang tua kedua belah pihak;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di Buton setelah menikah, kemudian Pemohon datang ke Sentani kurang lebih belasan tahun yang lalu;
- Bahwa Pemohon sendiri saat masih di Buton menceritakan via telepon kepada saksi, Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon, sehingga saksi menyarankan agar Pemohon datang ke Sentani dan hidup bersama saksi ;
- Bahwa atas saran saksi tersebut, Pemohon datang dan hidup bersama saksi sampai sekarang selama kurang lebih belasan tahun lamanya tanpa ada komunikasi dengan Termohon;
- Bahwa berdasarkan cerita Pemohon, rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun, namun saat itu terjadi pertengkaran bahkan Termohon sampai memukul Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah sejak Pemohon datang ke Sentani kurang lebih sejak belasan tahun yang lalu;
- Bahwa Pemohon selama di Sentani pernah berkomunikasi via handphone untuk menanyakan Termohon kepada pihak keluarga yang di Buton, namun infromasinya Termohon sejak kepergiannya tidak kembali lagi;

Bahwa Pemohon setelah mencukupkan dengan bukti yang telah diajukan tersebut, kemudian menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap prinsip untuk bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Majelis Hakim yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Agama Sentani yang berlandaskan surat

Hlm. 6 dari 13 Hlm.
Put. No. 33/Pdt.G/2020/PA Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

izin sidang Hakim Tunggal dari Mahkamah Agung, Nomor 102/KMA/HK.05/03/2019, tanggal 29 Maret 2019, Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal, sehingga proses penyelesaian perkara ini dilaksanakan oleh hakim tunggal sebagai akibat kekurangan hakim yang dialami oleh lembaga penegak hukum pada Pengadilan Agama Sentani;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut melalui mas media, sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon harus diperiksa tanpa kehadiran Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang gugatan Pemohon berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dengan perubahan terakhirnya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang peradilan Agama, maka Hakim Tunggal, meskipun dengan ketidakhadiran Termohon pada persidangan tersebut telah berupaya menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan tidak berhasilnya upaya penasehatan sebagaimana yang terdapat dalam perkara ini, maka terindikasi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sesungguhnya sudah tidak harmonis lagi, namun demikian untuk melakukan perceraian harus cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun kembali, sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Hlm. 7 dari 13 Hlm.
Put. No. 33/Pdt.G/2020/PA Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dijadikan sebagai alasan pokok diajukannya perkara ini karena sejak tahun 2006, terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan pernikahan antara Termohon dan Pemohon karena dijodohkan dan Termohon sering berkata kasar dan berperilaku kasar terhadap Pemohon bahkan Termohon sering melakukan kekerasan fisik terhadap Pemohon, sehingga hal ini mengakibatkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon saat berumah tangga di Buton dan tidak diketahui alamatnya sampai dengan sekarang, sedang Pemohon pada akhirnya datang ke Sentani sejak tahun 2007 dan selama itu pula antara Pemohon dan Termohon hidup berpisah tempat tinggal bersama sampai diajukan perkara ini di pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan pokok Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengarkan keterangannya atau jawabannya di persidangan, maka Termohon dianggap telah mengakui alas hak yang didalilkan Pemohon, namun karena perkara ini merupakan perdata khusus dibidang perkawinan sehingga Pemohon tetap dibebani wajib bukti sebagaimana ketentuan Pasal 283 Rbg, jo Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon dalam persidangan telah mengajukan bukti-bukti untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, baik bukti tertulis maupun saksi sehingga Hakim perlu mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) Hakim Tunggal menilai bahwa bukti tersebut merupakan akta otentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya. Isi bukti tersebut menjelaskan peristiwa pernikahan Pemohon dan Termohon tertanggal 24 Desember 2006, sehingga memenuhi syarat formal dan materiil memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 R.Bg. dan Pasal 301 R.bg jo. Pasal 1868 dan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 (surat keterangan ghaib), maka hakim menilai bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang,

Hlm. 8 dari 13 Hlm.
Put. No. 33/Pdt.G/2020/PA Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata, sehingga mengandung cacat secara formil, oleh karena itu patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam menguatkan alas haknya yang lain yakni dengan mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan yang dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa hakim setelah menela'ah eksistensi saksi I dan saksi II Pemohon yang diajukan dimuka sidang, ternyata saksi I (Wa Naesa Hanya Binti XXXXXX) dan saksi II (La Bante Bin XXXXXX), merupakan orang yang telah dewasa dan telah bersumpah dimuka sidang, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. jo pasal 175 R.Bg, namun Hakim perlu mempertimbangkan lebih lanjut terhadap keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II menerangkan "pernikahan Pemohon dan Termohon diijodohkan oleh orang tua, maka hakim menilai keterangan para saksi tersebut relevan dengan dalil yang perlu dibuktikan oleh Pemohon, maka secara materil pembuktian telah memenuhi maksud Pasal 308 ayat (1) R.bg., oleh karena itu patut diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa para saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri yakni antara Pemohon dan Termohonj telah pisah tempat tinggal bersama lebih dari 2 tahun karena saksi I menerangkan antara Pemohon dan Termohon pisah sejak tahun 2007 sedangkan saksi II menerangkan pisah sejak belasan tahun yang lalu, sehingga secara materil hakim menilai keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) Rbg ayat (1) dan Pasal 309 R.bg., keterangan para saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi I dan saksi II Pemohon yang menerangkan keterangan berdasarkan cerita Pemohon, yakni Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon saat Pemohon dan Termohon masih

Hlm. 9 dari 13 Hlm.
Put. No. 33/Pdt.G/2020/PA Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berumah tangga di Buton, hakim menilai keterangan saksi tersebut secara materil pembuktian dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti permulaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II Pemohon yang menerangkan Pemohon ke Sentani hanya karena saran dari saksi, karena Termohonnya telah pergi meninggalkan Pemohon dan selama itu pula antara Pemohon dan Termohon tidak pernah berkomunikasi, maka hakim menilai keterangan kedua saksi tersebut relevan dengan dalil yang perlu dibuktikan oleh Pemohon, maka secara materil pembuktian telah memenuhi maksud Pasal 308 ayat (1) R.Bg., jo Pasal 309 R.bg., oleh karena itu patut pula diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang telah dipertimbangkan sebagai bukti permulaan tersebut, hakim memiliki persangkaan yang kuat, bahwa tidak mungkin sebagai suami isteri ingin berpisah tempat tinggal bersama selama kurang lebih 13 tahun lamanya, apabila tanpa didasari oleh perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan terhadap bukti-bukti Pemohon tersebut, maka pengadilan berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan alas haknya sebagaimana maksud Pasal 283 Rbg;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya dalil pokok permohonan Pemohon dalam perkara ini, maka Hakim Tunggal telah menemukan fakta persidangannya, sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah dan perkawinannya telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lakodo, Kabupaten Buton;
- Bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena pernikahan Pemohon dan Termohon dijodohkan oleh orang tua;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal bersama sejak tahun 2007;
- Bahwa selama pisah antara Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi sebagaimana layaknya suami istri;

Hlm. 10 dari 13 Hlm.
Put. No. 33/Pdt.G/2020/PA Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, yang berakibat pada pisah tempat tinggal bersama sejak tahun 2007, karena Termohon lebih dahulu meninggalkan kediaman bersama dan Pemohon pada akhirnya datang ke Sentani dan hidup bersama keluarga, hal ini berarti antara Pemohon dan Termohon telah melalaikan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas tentu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan isteri tidak dapat lagi menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk tujuan itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun isteri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga tersebut bukan saja tidak dapat lagi mendatangkan kemaslahatan, malah justru akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon jika tetap dipaksakan untuk dipertahankan akan menjadi belenggu bagi kedua belah pihak, sementara Pemohon tetap pada prinsipnya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, hakim perlu mengetengahkan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : "Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, pengadilan berpendapat bahwa dalil pokok pemohon diajukan perkara ini telah memenuhi

Hlm. 11 dari 13 Hlm.
Put. No. 33/Pdt.G/2020/PA Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Terhadap Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 149 R.Bg, oleh karena itu permohonan Pemohon sebagaimana petitum angka (1) perkara ini patut untuk dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 131 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam, maka tuntutan Pemohon sebagaimana petitum angka (2), Pengadilan memberi izin kepada Pemohon (XXXXXX Bin XXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXX Binti XXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Sentani;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam titel mengadili;

Mengingat pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan dan Hujjah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXX Bin XXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXX Binti XXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Sentani;

Hlm. 12 dari 13 Hlm.
Put. No. 33/Pdt.G/2020/PA Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar perkara sejumlah Rp. 596.000,- (*lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah*)

Demikian Putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 25 Juni 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Dzulqaidah 1441 Hijriah oleh Jamaludin Muhamad, S.H.I, M.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dan didampingi oleh Dian Tiur Anggraeni, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Tunggal,

Jamaludin Muhamad, S.H.I, M.H.

Panitera Pengganti,

Dian Tiur Anggraeni, S.H.

Perincian biaya :

- | | |
|-------------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp. 480.000,- |
| 4. PNBP Panggilan | : Rp. 20.000,- |
| 5. Redaksi | : Rp. 10.000,- |
| 6. Meterai | : Rp. 6.000,- |
| J u m l a h | : Rp. 596.000,- |

Hlm. 13 dari 13 Hlm.
Put. No. 33/Pdt.G/2020/PA Stn